

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis dampak penyalahgunaan Narkotika pada Anak Di Kota Medan dapat disimpulkan

1. Bahwa penerapan Hukum Pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Medan sudah berusaha secara optimal dilihat dari hasil data yang didapat terkait anak sebagai penyalahguna narkotika di Kota Medan serta berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mendapat perlindungan hukum dari penyidik dengan menjamin Hak-hak nya, aturan berlaku, dan menjaga identitas sang anak dan melakukan pendekatan yang berbeda sesuai ketentuan yang ada. Kekurangannya dalam penanganan kasus belum menggunakan upaya deversi
2. Bahwa peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan serta Badan Narkotika Nasional Kota Medan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang terjadi dikota Medan berkerja dengan sinergitas dengan saling berkerja sama dan menggunakan strategi khusus dan juga melakukan sosialisasi kepada anak dan masyarakat dalam bentuk seminar ataupun penyuluhan, mendirikan kampung anti narkoba dan tugas razia rutin. Dalam penanggulangan belum optimal perlu merancang pemikiran baru agar lebih aktif lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan Hasil Penelitian di atas Ini, perlu disampaikan sebagai berikut

1. Disarankan agar pelaksanaan penerapan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) selaku pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebaiknya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menerapkan diversifikasi dan keadilan restoratif.
2. Disarankan agar aparat penegak hukum dikota Medan yaitu kejaksaan, kepolisian serta BNN dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika jangan hanya mengandalkan program pelaksanaan sosialisasi dan advokasi saja, BNN perlu merancang pemikiran baru agar lebih aktif lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang ada di daerah wilayah Kota Medan serta anak remaja kota medan bebas dari narkoba di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

Alam.A.S dan Amir ilyas, 2018, *Kriminologi suatu pengantar*, Prenadamedia, Jakarta

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem peradilan pidana anak*, Medpress Digital, Yogyakarta

Ani Purwati,2020, *Keadilan Restoratif dan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya

Debi Aris Siswanto dan Marjan Miharja, *Diversifikasi dan Restoratif justice dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan UU nomor 11 tahun 2012*

Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Didalam Sistem Peradilan Pidana Diindonesia*, Budi Utama, Yogyakarta

Hartanto,dkk, 2020, *Hukum tindak pidana khusus*, Budi Utama, Yogyakarta,

Idik Saeful Bahri, 2020, *pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*

Irwan Jasa. H Tarigan, 2017, *Narkotika dan penanggulangannya*, Budi Utama, Yogyakarta

Laurensius Arliman,2015, *Komnas HAM dan Perlindungan anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Nurini aprilianda,2017, *Sistem PeradilanPidana Indonesia Teori dan praktek*,Ub press,Malang

Ratri Novita Erdianti,2020, *Hukum Perlindungan Anak Diindonesia*,Universitas Muhamaddiyah malang, malang

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. JURNAL/MAJALAH HUKUM

Yohan makmud, 2019, Restroative dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetujuan pada anak, Sign Jurnal Hukum volume I/No-01/September/2019,Sign redaksi hlm 55-56

D. INTERNET

<https://bnn.go.id/>

<https://m.hukumonline.com/>

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 1514/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 4 November 2020

Kepada Yth.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
Jl. Balai Pom Bk A No. 1, Medan Estate, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Natanael Beri P Ginting
2. Nomor Mahasiswa : 160512601
3. Program Kekhususan : Sistem Peradilan
4. Lokasi Riset : Provinsi Sumatera Utara
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Anny Retnowati., S.H., M.Hum
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA ANAK-ANAK DI KOTA MEDAN

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Fakultas Hukum
Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip



BNNP SUMUT

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A – Medan Estate

Telp/Fax : (061) 80032820

Email : bnnp_sumut@bnn.go.id Website : sumut.bnn.go.id

Nomor : B/ ²⁶⁴⁹ /XI/KA/TU.00.01/2020/BNNP Medan, 19 November 2020
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Izin Penelitian dan
 Permintaan Data

Kepada

Yth. **Wakil Dekan I**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

di -

Yogyakarta

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Surat Wakil Dekan I UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Nomor : 1514/V/CVD-FH Tanggal 04 November 2020 Perihal : Ijin Riset.

2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, kami sampaikan kepada Wakil Dekan I UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA dalam rangka kepentingan akademis mahasiswa di bawah ini :

Nama : Natanael Beri P. Ginting
 NIM : 160512601
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Sistem Peradilan
 Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Dampak Penyalahgunaan Narkotika pada Anak-anak di Kota Medan".

3. Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya BNN Provinsi Sumatera Utara tidak keberatan dan menyetujui pelaksanaan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan peningkatan kinerja BNN Provinsi Sumatera Utara agar mahasiswa tersebut membuat paparan hasil penelitian setelah melakukan penelitian. Selanjutnya mahasiswa yang melaksanakan penelitian tersebut agar mematuhi tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNN Provinsi Sumatera Utara.
4. Demikian disampaikan untuk maklum dan terima kasih.



Kepala BNNP Sumatera Utara

Drs. Atrial, S.H.